



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 3

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 7 Seri A);
38. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E);
39. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 216 Seri E);
40. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 217 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
dan
BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 513.512.480.585,- bertambah sejumlah Rp. 76.657.608.593,- sehingga menjadi Rp.590.170.089.178,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 476.561.676.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 33.955.438.046,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 510.517.114.046,-

2. Belanja

1) Semula	Rp. 513.512.480.585,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 76.657.608.593,-</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 590.170.089.178,-</u>
Defisit setelah Perubahan		(Rp. 79.652.975.132,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 46.812.739.563,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 57.110.088.925,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 103.922.828.488,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 6.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan SILPA Tahun Berkenaan sebelum perubahan		Rp. 97.922.828.488,-
1) Semula	Rp. 8.861.934.978,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.407.918.378,-</u>	
SILPA Tahun Berkenaan setelah perubahan		Rp. 18.269.853.356,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 44.641.875.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 19.749.199.046,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 64.391.074.046,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 429.419.801.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.266.828.000,-</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 430.686.629.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 2.500.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.939.411.000,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 15.439.411.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 3.443.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 3.443.000.000,-

b. Restribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	32.200.375.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>10.246.499.600,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		42.446.874.600,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.282.375.446,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.		11.282.375.446,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	2.998.500.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.220.324.000,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		7.218.824.000,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp.	9.628.712.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.266.828.000,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.		10.895.540.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	347.698.829.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.		347.698.829.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	72.092.260.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		72.092.260.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp.	0,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :

1) Semula	Rp.	2.500.000.000,-		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp.	2.500.000.000,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.970.611.000,-</u>		
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp.	9.970.611.000,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.968.800.000,-</u>		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp.	2.968.800.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	192.412.524.791,-		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.660.185.131,-</u>		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp.	220.072.709.922,-

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp. 321.099.955.794,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 48.997.423.462,-</u>		
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp. 370.097.379.256,-	
 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp. 173.400.451.791,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.101.804.788,-</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 200.502.256.579,-	
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp. 0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. 0,-	
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp. 0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 0,-	
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp. 6.809.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 864.757.000,-</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 7.673.757.000,-	
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp. 3.435.500.000,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 20.000.000,-</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 3.455.500.000,-	

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp.	0,-

**g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik**

1) Semula	Rp.	7.377.448.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>195.528.000,-</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp.	7.572.976.000,-

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	1.390.125.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(521.904.657,-)</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp.	868.220.343,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	37.130.860.700,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>7.503.820.060,-</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp.	44.634.680.760,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	118.399.615.180,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>20.236.779.989,-</u>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp.	138.636.395.169,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	165.569.479.914,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>21.256.823.413,-</u>		
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp.	186.826.303.327,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	46.812.739.563,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>57.110.088.925,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.		103.922.828.488,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-	
2) Bertambah/(bekurang)	Rp.	<u>5.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.		6.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	8.861.934.978,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.407.918.378,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		18.269.853.356,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp.	0,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp.	0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	3.969.508.183,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp.	3.969.508.183,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp.	0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,-</u>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp.	6.000.000.000,-

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp.	0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati Nias menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Nias ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 September 2014

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHI'ATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 3 SERI : A